



**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 38 TAHUN 2012**

TENTANG

**Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Provinsi Lampung**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2013**



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dengan berdasar pada prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktek bisnis yang sehat kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara tugas dan fungsi layak untuk dikelola dan ditingkatkan kinerjanya dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, dengan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD.

9. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan PPK- BLUD.
10. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
13. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
14. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
15. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
16. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
17. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
20. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
21. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
22. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
23. Satuan pengawas internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*socialresponsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
24. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
25. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
26. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
27. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

29. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
30. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
31. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
32. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
33. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
34. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
35. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
36. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
37. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
38. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
39. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
40. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
41. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
43. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
44. SPP Pengesahan adalah surat perintah pembayaran yang ditandatangani oleh Bendahara BLUD untuk mengakui/mengesahkan jumlah pendapatan dan jumlah belanja BLUD pada satu periode tertentu yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk diterbitkan SPM Pengesahan.
45. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK, adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
46. Sistem Akuntansi BLU adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLU.
47. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
48. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
49. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
50. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
51. SP2D Pengesahan adalah SP2D yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD untuk mengakui dan mengesahkan sejumlah pendapatan dan belanja BLUD pada satu periode tertentu menjadi pendapatan dan belanja daerah.

52. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
53. SPM Pengesahan adalah surat perintah membayar yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran BLUD untuk mengesahkan sejumlah pendapatan dan belanja BLUD pada satu periode tertentu yang disampaikan kepada BUD atau Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D Pengesahan.

Bagian Kedua
Ruang lingkup

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah meliputi:

- a. Usulan, Penilaian, Penetapan, dan pencabutan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- b. Kelembagaan dan pejabat pengelola;
- c. Remunerasi, Standar Pelayanan Minimal, dan Tarif Layanan;
- d. Pola Tata Kelola;
- e. Perencanaan dan Penganggaran PPK-BLUD;
- f. Penatausahaan;
- g. Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
- i. Penilaian Kinerja PPK-BLUD;

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 3

- (1) BLUD beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Gubernur.
- (2) BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.
- (3) Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Gubernur.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (5) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
- (6) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 4

PPK-BLUD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan pola bisnis yang sehat.

BAB III PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PENCABUTAN PPK- BLUD

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

Penerapan PPK-BLUD pada SKPD atau Unit Kerja, harus memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

Pasal 6

- (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terpenuhi apabila tugas dan fungsi SKPD atau Unit Kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (*quasi public goods*).
- (2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhubungan dengan:
 - a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat;
 - b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
 - c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, diutamakan untuk pelayanan kesehatan, baik kesehatan umum maupun kesehatan lingkungan.
- (2) Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi pelayanan umum yang hanya merupakan kewenangan pemerintah daerah karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, antara lain kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan pariwisata terpadu dan pengembangan kawasan khusus lainnya baik di bidang ekonomi, pendidikan, pengembangan kota dan sebagainya.

Pasal 9

Pengelolaan dana khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, antara lain:

- a. dana bergulir untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);
- b. dana perumahan; dan
- c. dana perkuatan modal usaha petani.

Pasal 10

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terpenuhi apabila:
 - a. kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD;
 - b. kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja SKPD dalam keadaan sehat.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk rekomendasi Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Kriteria layak dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif;
 - b. memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat.

- (2) Kriteria kinerja keuangan yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, ditunjukkan oleh tingkat kemampuan pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran.

Pasal 12

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terpenuhi, apabila SKPD atau Unit Kerja membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi:

- a. surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
- b. pola tata kelola;
- c. rencana strategis bisnis;
- d. standar pelayanan minimal;
- e. laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan; dan
- f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Pasal 13

- (1) Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, untuk BLUD-SKPD dibuat oleh kepala SKPD dan diketahui oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, untuk BLUD-Unit Kerja dibuat oleh kepala Unit Kerja diketahui oleh kepala SKPD dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- (3) Format surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan peraturan internal SKPD atau Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 15

- (3) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, merupakan rencana strategis lima tahunan yang mencakup antara lain pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan dari SKPD atau Unit Kerja.
- (4) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.

Pasal 16

Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh SKPD atau Unit Kerja dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 17

- (1) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui sistem akuntansi yang berlaku pada pemerintah daerah.
- (3) Prognosa/proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, terdiri dari:
 - a. prognosa/proyeksi laporan operasional; dan
 - b. prognosa/proyeksi neraca.
- (4) Prognosa/proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperuntukkan bagi SKPD atau Unit Kerja yang baru dibentuk, dengan berpedoman pada standar akuntansi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.

Pasal 18

- (1) Laporan audit terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, merupakan laporan audit atas laporan keuangan tahun terakhir oleh auditor eksternal, sebelum SKPD atau Unit Kerja diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD.
- (2) Dalam hal audit terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tersedia, kepala SKPD atau kepala Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD diwajibkan membuat surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
- (3) Untuk BLUD-SKPD, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh kepala SKPD dan diketahui oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Untuk BLUD-Unit Kerja, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat oleh kepala Unit Kerja diketahui oleh kepala SKPD dan Sekretaris Daerah.
- (5) Format surat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Penetapan dan Pencabutan

Pasal 19

- (1) SKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui kepala SKPD, dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Format surat permohonan untuk menerapkan PPK-BLUD, tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 1 Tim Penilai

Pasal 20

- (1) Gubernur membentuk tim penilai untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan paling sedikit terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Biro Keuangan sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sebagai anggota;
 - d. Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sebagai anggota;
 - e. Tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya apabila diperlukan sebagai anggota.
- (3) Untuk membantu tugas dan kerja Tim Penilai, dibentuklah Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan, dengan anggota sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perencana daerah, unsur Biro Administrasi Pembangunan, Unsur Biro Hukum, dan unsur pengawasan daerah.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), bertugas meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD.
- (2) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penetapan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD.

Paragraf 2
Penetapan dan Penolakan Usulan

Pasal 22

- (1) Penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima Gubernur secara lengkap.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (4) Penyampaian Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan.

Pasal 23

Penetapan persetujuan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), dapat berupa pemberian status BLUD penuh atau status BLUD bertahap.

Pasal 24

Status BLUD penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, telah dipenuhi dan dinilai memuaskan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal persyaratan substantif dan teknis terpenuhi, namun persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara memuaskan, diberikan status BLUD bertahap.
- (2) Persyaratan administratif dinilai belum terpenuhi secara memuaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dokumen persyaratan administratif belum sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Pasal 26

- (1) Status BLUD bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat ditingkatkan menjadi status BLUD penuh jika seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah terpenuhi.
- (2) Proses peningkatan status PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21.

Pasal 27

- (1) Status BLUD bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, serta perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.
- (2) Status BLUD bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan utang, dan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Batas-batas tertentu fleksibilitas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fleksibilitas yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan penetapan status BLUD.

Pasal 28

- (1) Penetapan persetujuan/penolakan penerapan atau peningkatan, status PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima Gubernur secara lengkap.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur tidak menetapkan Keputusan, usulan dianggap disetujui.
- (3) Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan sejak batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, Gubernur menetapkan SKPD atau Unit Kerja untuk penerapan atau peningkatan status PPK-BLUD.

Paragraf 3
Pencabutan

Pasal 29

- (1) Sekretaris Daerah atau kepala SKPD dapat mengusulkan penurunan/pencabutan status BLUD kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Gubernur menurunkan/mencabut status BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan hasil penilaian dari tim penilai setelah mendapat rekomendasi dari Sekretaris Daerah.
- (3) Gubernur membuat penetapan penurunan/pencabutan paling lama 3 (tiga) bulan sejak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usulan penurunan/pencabutan dianggap ditolak.

Pasal 30

Penerapan PPK-BLUD berakhir apabila:

- a. dicabut oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1); atau
- b. berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 31

Penerapan PPK-BLUD yang pernah dicabut, dapat diusulkan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V
KELEMBAGAAN DAN PEJABAT PENGELOLA

Pasal 32

- (1) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 33

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola BLUD berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 34

- (1) Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.

Pasal 35

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD;
 - b. menyusun renstra bisnis BLUD;
 - c. menyiapkan RBA;
 - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Gubernur.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 36

- (1) Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA-BLUD;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.

Pasal 37

- (1) Pejabat teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 38

- (1) Pemimpin dan pejabat pengelola keuangan BLUD harus berstatus PNS, dan memenuhi persyaratan.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari PNS dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 39

- (1) Pemimpin BLUD-SKPD merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (2) Pemimpin BLUD-Unit Kerja merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah.
- (3) Dalam hal pemimpin BLUD-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)/berasal dari non PNS, pejabat keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (4) Dalam hal pemimpin BLUD-Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari non PNS, pejabat keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada SKPD induknya.

Pasal 40

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI STANDAR PELAYANAN MINIMUM DAN TARIF LAYANAN BLUD

Pasal 41

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD, Gubernur menetapkan standar pelayanan minimal BLUD dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh pemimpin BLUD.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 42

- (1) Standar pelayanan minimal harus memenuhi persyaratan:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Pasal 43

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Tarif layanan BLUD-SKPD diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan BLUD-Unit Kerja diusulkan oleh pemimpin BLUD kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (5) Gubernur dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat membentuk tim.
- (6) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Gubernur yang keanggotaannya dapat berasal dari:
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. unsur perguruan tinggi;
 - d. lembaga profesi.

Pasal 45

- (1) Peraturan Gubernur mengenai tarif layanan BLUD dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan Pasal 43.

BAB VII FLEKSIBILITAS PPK BLUD

Pasal 46

- (1) SKPD dan atau Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkatan PPK-BLUD yang diberikan.

Bagian kesatu Fleksibilitas Penuh

Pasal 47

- BLUD yang diberikan status penuh memiliki fleksibilitas di bidang:
- a. Jumlah dana yang dapat dikelola secara langsung;
 - b. Pengelolaan barang;
 - c. Pengelolaan piutang;
 - d. Perumusan standar, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan;
 - e. Pengelolaan investasi;
 - f. Pengelolaan hutang; dan
 - g. pengadaan barang dan jasa.

Pasal 48

- (1) BLUD dengan status penuh dapat mengelola seluruh pendapatannya secara langsung.
- (2) Pengelolaan pendapatan secara langsung dituangkan dalam RBA, serta dapat lebih besar atau lebih kecil sebatas mismatch yang ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pertanggung jawaban pengelolaan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal BLUD memerlukan perlakuan khusus dalam pengadaan barang dan jasa, maka dapat mengusulkan kepada Gubernur untuk mendapatkan fleksibilitas sebagaimana dimaksud.
- (2) Fleksibilitas pengadaan barang dan jasa di atur sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pimpinan BLUD dapat membuat kebijakan hutang dalam rangka produktifitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan umum.
- (2) Kebijakan hutang BLUD hanya untuk jangka pendek guna memenuhi kebutuhan dan kelancaran likuiditas keuangan BLUD.
- (3) Kebijakan pengelolaan hutang tersebut disampaikan kepada Gubernur melalui BUD guna mendapatkan persetujuan.

Pasal 51

- (1) Pimpinan BLUD harus melakukan analisis dan perhitungan yang baik terhadap rencana penyusunan kebijakan hutang BLUD.
- (2) Kebijakan hutang BLUD yang pelunasannya berdampak pada beban APBD, harus disetujui dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pimpinan BLUD tidak diperkenankan melakukan kebijakan hutang yang pembayarannya melalui APBD.
- (4) Fleksibilitas hutang BLUD hanya diperuntukkan bagi pinjaman yang dipenuhi melalui pendapatan operasional BLUD.

Pasal 52

- (1) Jika terdapat kelebihan dana pada kas BLUD, dengan mempertimbangkan kebutuhan kas jangka pendek, pimpinan BLUD dapat membuat kebijakan investasi.
- (2) Kebijakan investasi dilakukan setelah memperoleh persetujuan Gubernur melalui BUD.
- (3) Pelaksanaan fleksibilitas investasi pada BLUD dilakukan dengan prinsip-prinsip efisiensi, ekonomis dan produktivitas sesuai dengan tujuan penerapan PPK-BLUD.
- (4) Kebijakan investasi BLUD hanya dapat dilakukan jika BLUD tersebut telah mandiri dalam hal keuangannya.

Bagian kedua Fleksibilitas bertahap

Pasal 53

- (1) SKPD dan atau Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD bertahap, diberikan fleksibilitas bertahap dalam pengelolaan keuangannya.
- (2) Fleksibilitas bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jumlah dana yang dapat dikelola secara langsung;
 - b. Pengelolaan barang;
 - c. Pengelolaan piutang;
 - d. Perumusan standar, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.

Pasal 54

- (1) BLUD bertahap hanya dapat mengelola pendapatannya secara langsung sebesar 80% s/d 90% dari total pendapatan operasionalnya.
- (2) Penetapan besaran jumlah dana yang dapat dikelola secara langsung ditetapkan dalam keputusan penerapan PPK-BLUD pada SKPD dan/atau Unit Kerja SKPD.
- (3) Sisa dana pendapatan yang tidak dapat dikelola oleh BLUD, harus disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 55

- (1) SKPD dan atau Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK-BLUD dapat menyusun kebijakan pengelolaan barang, piutang, dan perumusan standar, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sendiri sesuai dengan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan efisiensi.

- (2) kebijakan pengelolaan barang, piutang, dan perumusan standar, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD untuk disetujui.

BAB VIII PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 56

- (1) BLUD menyusun Renstra Bisnis BLUD.
- (2) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 57

Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 58

- (1) BLUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis BLUD.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.

Pasal 59

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 60

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;

- c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (forward estimate);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 61

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
 - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. tingkat inflasi;
 - b. pertumbuhan ekonomi;
 - c. nilai kurs;
 - d. tarif; dan
 - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga Jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

Pasal 62

- (1) Untuk BLUD-SKPD, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Untuk BLUD-Unit Kerja, RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipersamakan sebagai RKA-SKPD/RKA-Unit Kerja.

Pasal 63

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), disampaikan kepada PPKD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), disampaikan kepada kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD.
- (3) RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada PPKD.

Pasal 64

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) atau RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 65

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 66

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD untuk diajukan kepada PPKD.

Bagian Ketiga DPA BLUD

Pasal 67

- (1) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), mencakup antara lain:
 - a. pendapatan dan biaya;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan; dan
- (2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

Pasal 68

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (mismatch) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.

Pasal 69

- (1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dengan pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Gubernur dan pemimpin BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan;
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran

Paragraf 1. SPP dan SPM Pengesahan

Pasal 70

- (1) Pengelola keuangan BLUD melakukan penatausahaan realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD.
- (2) Realisasi pendapatan dan belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan dilaporkan kepada pimpinan BLUD.
- (3) Pejabat pengelola keuangan BLUD menerbitkan SPP Pengesahan terhadap realisasi pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan SPP pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan BLUD menerbitkan SPM Pengesahan.
- (5) Format SPP dan SPM pengesahan disusun sebagaimana lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 71

- (1) Bagi BLUD Unit kerja, pengelola keuangan BLUD Unit kerja membuat SPP pengesahan berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja BLUD.
- (2) SPP pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala disampaikan kepada pimpinan BLUD.
- (3) Berdasarkan SPP Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan BLUD membuat SPM Pengesahan.
- (4) SPP Pengesahan dan SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) disampaikan kepada PPK SKPD untuk diverifikasi.
- (5) PPK-SKPD menyampaikan hasil verifikasi SPP Pengesahan dan SPM Pengesahan kepada Pengguna Anggaran SKPD.

Pasal 72

- (1) Berdasarkan SPP dan SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4), PPK SKPD melakukan konsolidasi dan konversi dari realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan RBA ke realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan DPA-SKPD.
- (2) SPP Pengesahan, SPM Pengesahan, dan hasil konsolidasi dan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengguna anggaran SKPD.
- (3) Pengguna Anggaran SKPD menyampaikan usulan penerbitan SP2D yang dilampiri dengan SPP Pengesahan, SPM Pengesahan dan dokumen hasil konsolidasi dan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD/BUD, untuk disyahkan sebagai pendapatan dan belanja daerah.

- (4) Surat usulan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk Bagian Anggaran, Bagian Perbendaharaan dan Bagian Akuntansi.
- (5) Format SPP Pengesahan, SPM pengesahan, koversi realisasi pendapatan dan belanja BLUD Unit Kerja SKPD, serta surat pengantar tertera dalam lampiran Peraturan Gubernur.

Pasal 73

Pimpinan BLUD menerbitkan dan melaporkan SPP dan SPM Pengesahan secara berkala setiap bulan.

Paragraf 2. SP2D Pengesahan

Pasal 74

- (1) Berdasarkan SPP dan SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, BUD dan atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D Pengesahan.
- (2) SP2D pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengakuan terhadap penerimaan pendapatan dan penggunaan belanja yang dilakukan pada BLUD.
- (3) SP2D Pengesahan dan lampirannya menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah.
- (4) Lampiran SP2D pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setidaknya terdiri dari :
 - a. Realisasi pendapatan BLUD berdasarkan RBA BLUD, dan berdasarkan DPA-BLUD;
 - b. Realisasi belanja BLUD berdasarkan RBA BLUD, dan berdasarkan DPA-BLUD.

Pasal 75

BUD dan atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D pengesahan secara berkala setiap bulan.

Bagian kelima Akuntansi BLUD

Pasal 76

- (1) Masing-masing BLUD membuat kebijakan/standar akuntansi yang akan dipakai sesuai dengan kebijakan/standar akuntansi keuangan industri yang sejenis dengan BLUD yang bersangkutan.
- (2) Kebijakan/standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD/BUD untuk dievaluasi dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 77

Setiap transaksi keuangan BLUD dan dokumen pendukungnya harus ditatausahakan dan diakuntansikan secara tertib dan benar.

Pasal 78

Periode akuntansi BLUD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 79

- (1) BLUD mengembangkan sistem akuntansi guna mendukung tugas dan kepentingan manajerial BLUD.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak meliputi :
 - a. sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan Laporan Keuangan pokok untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi;
 - b. sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap;
 - c. sistem akuntansi biaya, yang menghasilkan informasi biaya satuan (*unit cost*) per unit layanan, pertanggungjawaban kinerja ataupun informasi lain untuk kepentingan manajerial; dan

- d. sistem akuntansi lainnya yang berguna untuk kepentingan manajerial selain sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD/BUD untuk dievaluasi dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - (4) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam menyusun laporan keuangan BLUD.

Pasal 80

- (1) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), dibuat untuk dapat menyajikan tentang:
 - a. Informasi tentang posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
 - b. Informasi tentang kemampuan BLUD untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi dalam suatu periode;
 - c. Informasi mengenai sumber dan penggunaan dana selama suatu periode;
 - d. Informasi tentang pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu;
 - e. Informasi tentang ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem akuntansi keuangan BLUD dipakai untuk menghasilkan laporan keuangan sesuai kebijakan/standar akuntansi industri yang sesuai dengan BLUD.
- (3) Sistem akuntansi keuangan BLUD memiliki karakteristik:
 - a. Menggunakan akuntansi berbasis akrual
 - b. Dilakukan dengan menggunakan sistem pembukuan berpasangan;
 - c. Sistem akuntansi disusun berpedoman pada prinsip pengendalian internal sesuai praktek bisnis yang sehat.

Pasal 81

Sistem akuntansi keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) paling tidak mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi, subsistem akuntansi dan bagan akun standar.

Bagian keenam Laporan Keuangan BLUD

Pasal 82

- (1) BLUD-SKPD dan atau BLUD-Unit Kerja SKPD merupakan entitas pelaporan.
- (2) Sebagai entitas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BLUD menyusun laporan keuangan yang terdiri dari :
 - (a) Laporan keuangan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
 - (b) Laporan Keuangan yang disampaikan kepada masyarakat.

Pasal 83

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a, merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konversi laporan keuangan BLUD dari berbasis standar akuntansi keuangan menjadi berbasis standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca; dan
 - c. Catatan atas laporan keuangan BLUD.

Pasal 84

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b, merupakan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku sesuai jenis industri dan layanan BLUD yang bersangkutan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 85

- (1) Berdasarkan SP2D pengesahan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pengelola Keuangan BLUD menyusun laporan keuangan BLUD.
- (2) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RBA Definitif dan Standar Akuntansi Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikonversi kedalam laporan keuangan BLUD berdasarkan DPA-SKPD dan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (4) Hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi BLUD untuk menyusun laporan realisasi DPA-SKPD.
- (5) Bagi BLUD Unit Kerja, hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPK-SKPD untuk dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan SKPD.
- (6) Proses konversi laporan keuangan BLUD berdasarkan RBA menjadi laporan keuangan BLUD berdasarkan DPA-SKPD dapat dilihat pada lampiran Peraturan Gubernur.

Pasal 86

- (1) BLUD secara berkala melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD dengan BUD setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Hasil laporan keuangan Konsolidasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat diperoleh tanggal 15 bulan berikutnya.
- (3) Tatacara konsolidasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah.
- (4) Hasil konsolidasi tersebut dituangkan dalam berita acara konsolidasi, yang ditandatangani oleh pimpinan BLUD dan BUD.

Pasal 87

Hasil konversi laporan keuangan BLUD dan hasil konsolidasi laporan keuangan BLUD Unit Kerja menjadi Laporan Keuangan SKPD disampaikan kepada BUD untuk dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian ketujuh Konsolidasi dan konversi Laporan Keuangan

Pasal 88

- (1) Berdasarkan SP2D pengesahan dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74, Pengelola Keuangan BLUD menyusun laporan keuangan BLUD.
- (2) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RBA Definitif dan Standar Akuntansi Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikonversi kedalam laporan keuangan BLUD berdasarkan DPA-SKPD dan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (4) Hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi BLUD untuk menyusun laporan realisasi DPA-SKPD.
- (5) Bagi BLUD Unit Kerja, hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPK-SKPD untuk dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan SKPD.
- (6) Proses konversi laporan keuangan BLUD berdasarkan RBA menjadi laporan keuangan BLUD berdasarkan DPA-SKPD dapat dilihat pada lampiran Peraturan Gubernur.

Pasal 89

Hasil konversi laporan keuangan BLUD dan hasil konsolidasi laporan keuangan BLUD Unit Kerja menjadi Laporan Keuangan SKPD disampaikan kepada BUD untuk dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 90

- (1) Guna menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD, Pimpinan BLUD menyusun Standar Pengendalian Internal (SPI).
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Badan Pengawas, yang selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 91

- (1) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) di audit oleh auditor eksternal (akuntan publik).
- (2) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada auditor eksternal (akuntan publik) terlebih dahulu dilakukan reviu oleh aparatur pengawas internal BLUD dan atau Inspektorat Provinsi.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 92

- (1) Pembinaan teknis BLUD-SKPD dilakukan oleh Gubernur melalui Dekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan teknis BLUD-Unit Kerja dilakukan oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (3) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD.

Pasal 93

- (1) Pengawasan operasional BLUD dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD.

Pasal 94

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas manajemen; dan
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 95

- a. Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2), bersama-sama jajaran manajemen BLUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD.
- b. Fungsi pengendalian internal BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu manajemen BLUD dalam hal:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- c. Kriteria yang dapat diusulkan menjadi internal auditor, antara lain:
 - a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
 - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.

Pasal 96

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dilakukan juga oleh dewan pengawas.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 97

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya pada BLUD yang memiliki :
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, minimum sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan Kepala SKPD.

Pasal 98

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset, serta seorang di antara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk BLUD yang memiliki :
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang untuk BLUD yang memiliki :
 - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan/ atau
 - b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat ditinjau kembali, apabila realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir dan/atau nilai aset menurut neraca, mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut turut lebih rendah dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 99

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang :
 - a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan kerugian negara.
- (2) Usulan anggota Dewan Pengawas disertai informasi tentang kompetensi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (3) Informasi kompetensi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri dari:
 - (a) Daftar Riwayat Hidup; dan
 - (b) Salinan/fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Usulan keanggotaan Dewan Pengawas BLUD disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.

Pasal 100

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas BLUD berkewajiban :
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur/Bupati/Walikota mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. melaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD;
 - c. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur/Bupati/Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
 - d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam melaksanakan pengelolaan BLUD; dan
 - e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD kepada Pejabat Pengelola BLUD.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 101

Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (1) terdiri dari unsur-unsur pejabat SKPD dan unsur-unsur Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

Pasal 102

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pembentukan BLUD.

Pasal 103

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur, setelah masa jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Gubernur atas usulan Kepala SKPD.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLU;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan; dan/atau
 - e. kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLU; atau
 - f. berhalangan tetap.

Pasal 104

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Pasal 105

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas.

- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Pimpinan BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 106

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada BLUD, dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang bersangkutan.

Pasal 107

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Gubernur.
- (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD; atau
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD.

Pasal 108

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

BAB X REMUNERASI

Pasal 109

- (1) Pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan Sekretaris Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk diteliti dan dinilai sesuai kondisi dan kemampuan keuangan.
- (5) PPKD menyampaikan usulan pemberian remunerasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 110

- (1) Penetapan remunerasi bagi pengelola BLUD, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:
 - a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
 - d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

Pasal 111

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
- c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji pemimpin BLUD.

Pasal 112

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja (basic index);
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index);
 - c. resiko kerja (risk index);
 - d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
 - e. jabatan yang disandang (position index); dan
 - f. hasil/capaian kinerja (performance index).
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 113

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari Jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

BAB XI PENILAIAN KINERJA

Pasal 114

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh Gubernur dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam renstra bisnis dan RBA.

Pasal 115

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas);
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 116

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 117

Pada saat Peraturan Gubernur ini ditetapkan, semua peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Provinsi Lampung sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 118

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 119

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 28 Desember 2012
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 28 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. BERLIAN TIHANG, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2012
TANGGAL : 2012

FORMAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....¹

.....²

PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : 3
Jabatan : 4
Bertindak untuk dan : 5
Atas nama
Alamat :
Telepon/Fax : 6
E-mail : 7

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa⁸ sanggup untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. menerapkan standar pelayanan minimal;
2. meningkatkan layanan manfaat bagi masyarakat;
3. meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan;
4. menerapkan praktek bisnis yang sehat.

melalui Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

.....²⁰.....⁹
Kepala SKPD/Unit Kerja yang akan
menerapkan PPK-BLUD

Mengetahui,
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD

NIP.....

NIP.....

Keterangan :

1. diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. diisi nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
3. diisi nama lengkap.
4. diisi jabatan selaku pimpinan SKPD/Unit Kerja.
5. diisi SKPD/Unit kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
6. diisi nomor telfon/fax SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
7. diisi e-mail SKPD/Unit kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
8. diisi nama SKPD/Unit kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
9. diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat pernyataan dibuat.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 38 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 - 12 - 2012

FORMAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT SECARA INDEPENDEN
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....¹

.....²

PERNYATAAN
BERSEDIA DIAUDIT SECARA INDEPENDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : 3
Jabatan : 4
Bertindak untuk dan : 5
Atas nama
Alamat :
Telepon/Fax : 6
E-mail : 7

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan administrasi dalam rangka menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.....Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,.....*bersedia untuk diaudit secara independen.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

.....20.....⁹
SKPD/Unit Kerja yang akan
menerapkan PPK-BLUD

Mengetahui,
Sekretaris Daerah/Kepala SKPD

NIP.....

NIP.....

Keterangan :

1. diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. diisi nama SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
3. diisi nama lengkap.
4. diisi jabatan selaku pimpinan SKPD/Unit Kerja.
5. diisi SKPD/Unit kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
6. diisi nomor telfon/fax SKPD/Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
7. diisi e-mail SKPD/Unit kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
8. diisi nama SKPD/Unit kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD.
9. diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat pernyataan dibuat.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.